



**KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA INDUK PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
IBU KOTA NUSANTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati Dalam Pembangunan Berkelanjutan perlu menetapkan Keputusan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Ibu Kota Nusantara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 102);
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 103);
6. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita Ibu Kota Nusantara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 894);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA TENTANG RENCANA INDUK PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI IBU KOTA NUSANTARA.

KESATU : Menetapkan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Ibu Kota Nusantara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Ibu Kota Nusantara dimaksudkan untuk memberikan arahan dan strategi pengelolaan keanekaragaman hayati secara terstruktur, sistematis, terukur dan dapat dilaksanakan secara baik dan efisien di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara.

KETIGA : Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Ibu Kota Nusantara menjadi acuan seluruh unit kerja di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara sesuai tugas dan fungsinya dalam penyusunan perencanaan strategik pengelolaan induk keanekaragaman hayati untuk periode 5 (lima) tahun yang digunakan sebagai dasar perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati di Ibu Kota Nusantara.

KEEMPAT : Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Ibu Kota Nusantara disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Pendahuluan.
2. Status Keanekaragaman Hayati.
3. Kebijakan Keanekaragaman Hayati.
4. Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Ibu Kota Nusantara.

- KELIMA : Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam melakukan sosialisasi dan pemantauan terhadap Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Ibu Kota Nusantara.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul terkait pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Otorita Ibu Kota Nusantara dan sumber-sumber lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2024

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA,
REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

BAMBANG SUSANTONO

Salinan sesuai dengan aslinya:
OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

Direktur Hukum,



Agung Purnomo